

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XVII/MPRS/1966
TENTANG
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. Bahwa dalam memimpin Revolusi Indonesia Bung Karno telah membuktikan jasa-jasa yang besar sekali;
- b. Bahwa dengan jasa-jasa beliau tadi Bung Karno telah menempati kedudukan sebagai Pemimpin Besar Revolusi;
- c. Bahwa kedudukan tersebut tidak berarti mempunyai wewenang hukum diluar rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3).

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PEMIMPIN BESAR REVOLUSI.

Pasal 1

Pemimpin Besar Revolusi adalah predikat untuk fungsi kepemimpinan yang sudah dimiliki oleh Bung Karno mengingat jasa-jasa beliau kepada Nusa, Bangsa dan Revolusi.

Pasal 2

Predikat Pemimpin Besar Revolusi tersebut tidak membawa wewenang hukum.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI

Wakil Ketua,

ttd.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd.

(M. Siregar).

Wakil Ketua

ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd.

(Mashudi)

Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya

Administrator Sidang Umum IV MPRS

ttd.

(Wilujo Puspo Judo)

Maj. Jen. T.N.I